



P E N E T A P A N

Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

H. LAMJAH HERTANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Beruang V/B-1/5 Cikarang Baru RT.005/RW.007 Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Pekerjaan Wiswasta;-----

Dalam Hal ini diwakili kuasa hukum bernama ;-----

1. Sairan Nurdiansyah,
S.H. ;-----
2. Arif Sulaeman, S.H.,
M.H. ;-----
3. DR. (c) Weldy Jevis Saleh, S.H.,
M.H. ;-----
4. Holim Kimshu,
S.H.;-----
5. Muhamad Yufrizal Efendi,
S.H.;-----
6. Muhammad Noor Shahib,
S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Di Jalan Bugel Salam RT.001/RW,002 Hegarmanah, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 29 Januari 2021, dengan Alamat E-mail **sairannudiansyah6@gmail.com**;-----

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JAYAMUKTI, Tempat Kedudukan di Kantor Kepala Desa Jayamukti, RT.003/RW.001 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan Alamat E-mail abudinabdulrohim@gmail.com;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 2 Februari 2021;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 2 Februari 2021 tentang Dismissal Proses;---
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 3 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 17 Februari 2021 tentang Hari Sidang;-----
7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Pernyataan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;-----

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG



8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Nomor : 088 Tahun 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat, tanggal 20 Desember 2020;-----

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 dan terakhir pada tanggal 17 Februari 2021;-----

Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Februari 2021 Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Pernyataan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Pernyataan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG, yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Februari 2021 di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 10/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----

2.-----M

emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor :10/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

3.-----M

embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.492.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, 17 Februari 2021, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.** dan **HARI SUNARYO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HERU TJAHJONO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

1. Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG



2. HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERU TJAHJONO, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG;

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	
				30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	350.000,00
3.	Pangilan-panggilan	:	Rp.	50.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	
				0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Leges	:	Rp.	10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	RP.	0,00
9.	Meterai	:	Rp.	12.000,00
Jumlah		:	Rp	492.000,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 10/G/2021/PTUN.BDG